



# **RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)**

**PERSYARATAN ADMINISTRASI & TEKNIS**

**PEKERJAAN :**

**PEKERJAAN PENGADAAN CONSOLE CT SCAN  
DI PT KBN GRAHA MEDIKA**

**TIM TENDER PENGADAAN CONSOLE CT SCAN  
PT KBN GRAHA MEDIKA  
JL. RAYA CAKUNG CILINCING – TG. PRIOK JAKARTA UTARA 14140**

**FEBRUARI 2025**

**PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PEKERJAAN PENGADAAN CONSOLE CT SCAN  
DI PT KBN GRAHA MEDIKA**

---

Nomor : 01/PB.RD/2.1-01/DIR.PNL/02/2025

Pasal 1

**Penjelasan Umum**

PT KBN Graha Medika bermaksud melaksanakan Pekerjaan : Pengadaan Console CT Scan di PT KBN Graha Medika. Untuk melaksanakan pekerjaan ini akan dilakukan melalui proses Pemilihan Langsung (Tender Terbatas).

Pasal 2

**Tempat/Alamat Pekerjaan dan Pemberi Tugas/Pemilik**

1. Tempat/Alamat Pekerjaan  
PT KBN Graha Medika  
Jln. Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara - 14140
2. Pemberi Tugas/Pemilik adalah pihak yang mempunyai dan menguasai proyek, dalam hal ini Direktur PT KBN Graha Medika  
Alamat : Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara - 14140.  
Telepon : 021-29484848

Pasal 3

**Tanggung Jawab dan Wewenang Pemberi Tugas**

1. Mengambil keputusan terakhir yang mengikat mengenai **Pekerjaan Pengadaan Console CT Scan di PT KBN Graha Medika.**
2. Menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Jasa.
3. Mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada penyedia jasa.
4. Menyetujui atau menolak :
  - a) Pengadaan atau pemasangan pekerjaan tambah dan atau kurang (bisa dilaksanakan bila ada perubahan desain atau lingkup pekerjaan);
  - b) Penyerahan barang dan atau pekerjaan;
  - c) Permintaan force majeure;
  - d) Mengeluarkan instruksi kepada penyedia jasa secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk Direktur PT KBN Graha Medika.

Pasal 4

**Tim Tender, Perencana, Pengawas, Rekanan/Penyedia Jasa dan Peserta Tender**

1. **Tim Tender** adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT KBN Graha Medika.
2. **Perencana** adalah Unit Radiologi dan atau pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemberi Tugas.
3. **Pengawas** adalah Unit Radiologi dan atau pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemberi Tugas.
4. **Rekanan/Penyedia jasa** adalah Badan Usaha yang lulus pascakualifikasi pada waktu pendaftaran untuk mengikuti proses tender.

5. **Peserta Tender** adalah Badan Usaha atau Rekanan PT KBN Graha Medika Pekerjaan Pengadaan Console CT Scan di PT KBN Graha Medika yang diadakan oleh PT KBN Graha Medika dan selanjutnya pemenang Tender akan mengadakan perjanjian dengan Pemberi Tugas untuk melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

**Definisi - Definisi**

1. **Rencana Kerja dan Syarat-syarat** berarti, dan meliputi :
- a) Persyaratan Umum;
  - b) Penjelasan Umum;
  - c) Persyaratan Tender;
  - d) Persyaratan Administratif;
  - e) Tugas dan Kewajiban Rekanan;
  - f) Persyaratan Pelaksanaan dan Uraian Pekerjaan;
  - g) Persyaratan Teknis.
2. **Pekerjaan** adalah pekerjaan berarti dan meliputi seluruh pekerjaan pelaksanaan yang direncanakan dan diperinci dalam Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian atau Kontrak.
3. **Kontrak / Surat Perjanjian** adalah kesepakatan antara pemberi tugas dan rekanan yang diatur dalam satu ikatan kerja.
4. **Tahapan Pekerjaan** adalah bagian dari pekerjaan yang waktu penyelesaiannya ditentukan dan disetujui oleh pemberi tugas.
5. **Disetujui / Persetujuan** adalah pernyataan persetujuan secara tertulis dari pemberi tugas.

Pasal 6

**Pedoman Tender dan Syarat-Syarat Peserta Tender**

**1 Pedoman Tender**

Pedoman tender di PT KBN Grhaa Medika sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 197/SKD/DIR.1.0/KGM/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 Tentang Revisi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT KBN Graha Medika.

**2 Syarat-syarat Peserta Tender**

- a) Peserta tender adalah Badan Hukum yang telah dinyatakan lulus pascakualifikasi sesuai kualifikasi atas pekerjaan yang ditenderkan ini;
- b) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa;
- c) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa dan barang sesuai dengan pekerjaan yang ditenderkan yaitu Pengadaan Console CT Scan di PT KBN Graha Medika;
- d) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana;
- e) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- f) Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir;
- g) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan

dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditenderkan ini;

- h) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- i) Menjamin bahwa hasil kerja Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi/kondisi, efisiensi & efektif serta optimal;
- j) Peserta tender wajib menandatangani Surat Pernyataan diatas materai Rp. 10.000,- bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi serta dokumen-dokumen penawaran adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukan dalam Daftar Hitam.

#### Pasal 7

#### **Pemberlakuan Sertifikasi Badan Usaha**

**Peserta tender adalah Badan Hukum yang telah dinyatakan lulus pascakualifikasi yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI:46691).**

#### Pasal 8

#### **Dokumen Tender**

Dokumen Tender berarti dan meliputi :

1. Rencana Kerja & Syarat-syarat Administrasi;
2. Rencana Kerja & Syarat-syarat Teknis;
3. Perincian jenis dan volume pekerjaan;
4. Addendum terhadap ayat-1 dan ayat-2 pasal 8 yang dikeluarkan sebelum tanggal penyampaian Surat Penawaran yang sifatnya sebagai pengikat. Jika timbul keragu-raguan dan perbedaan antara apa yang disyaratkan oleh salah satu bagian yang lain dalam Dokumen Tender yang dapat mengakibatkan perbedaan biaya penawaran, maka peserta tender harus menghitung penawaran berdasarkan persyaratan yang paling memberatkan, yaitu yang mengakibatkan biaya yang paling besar;
5. Dokumen Tender akan menjadi bagian dari Dokumen Kontrak, apabila Surat Perjanjian / kontrak telah ditandatangani.

#### Pasal 9

#### **Tata Tertib Tender**

1. Peserta yang boleh mengikuti Tender adalah peserta yang memenuhi syarat-syarat seperti tercantum pada ayat-2 pasal-6 dan pasal-7 tersebut diatas.
2. Peserta Tender harus mengikuti seluruh mata acara Tender tanpa kecuali, yaitu:
  - a) Rapat Penjelasan (Aanwijzing);
  - b) Peninjauan ke Lapangan (apabila ada);
  - c) Pengambilan Berita Acara Aanwijzing;
  - d) Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (Dok. Adm & Teknis);
  - e) Pembukaan Dokumen Usulan Biaya;
  - f) Klarifikasi dan Negosiasi.
3. Ketentuan kehadiran peserta tender dalam mata acara tender, adalah:
  - a) Dalam acara rapat aanwijzing agar dapat dihadiri oleh Tenaga Ahli masing-masing peserta tender;

- b) Pengambilan Berita Acara Aanwijzing dianjurkan personil yang mengikuti Rapat Aanwijzing;
  - c) Dalam acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Harga (Dok. Adm & Teknis dan Biaya) dapat dihadiri oleh Tenaga Ahli dan Pimpinan Perusahaan masing-masing peserta tender;
  - d) Dalam acara Pembukaan Dokumen Usulan Biaya, dapat dihadiri oleh Pegawai tetap Perusahaan dengan membawa Surat Kuasa dari Direktur.
4. Apabila salah satu dari acara tersebut pada ayat-2 dan ayat-3 pasal 9 diatas tidak diikuti, dan atau tidak diindahkan oleh Peserta Tender, maka peserta tender dinyatakan mengundurkan diri (diskualifikasi).

Pasal 10

**Sanksi Penyedia Barang / Jasa**

1. Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pekerjaan yang ditenderkan ini, maka dapat:
  - a) Dikenakan sanksi administrasi;
  - b) Dituntut ganti rugi / digugat secara perdata;
  - c) Dilaporkan untuk diproses secara pidana.
2. Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - a) Berusaha mempengaruhi Tim Tender Pengadaan / pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Melakukan persekongkolan dengan peserta tender lainnya untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang / jasa tender pekerjaan ini sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
  - c) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang / jasa yang ditentukan dalam dokumen tender pekerjaan ini;
  - d) Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Tim Tender pengadaan;
  - e) Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.
3. Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-2 pasal 10, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang / jasa yang terlibat tersebut dalam kesempatan tender pengadaan barang / jasa.
4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat-3, dilaporkan oleh Tim tender pengadaan/Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat yang berwenang lainnya kepada:
  - a) Direksi PT KBN Graha Medika;
  - b) Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia Barang & Jasa yang bersangkutan.



Pasal 11

**Penjelasan Aanwijzing, Berita Acara Penjelasan**

1. Acara Aanwijzing (Rapat penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat):
  - a) Rapat penjelasan agar dihadiri oleh Tenaga Ahli perusahaan;
  - b) Ketentuan kehadiran Tenaga Ahli perusahaan harus dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Direktur Perusahaan (Direktur Utama);
  - c) Penjelasan Materi Tender disampaikan oleh tim tender pengadaan dibantu oleh Unit Radiologi dan atau pihak-pihak lain yang telah ditunjuk oleh Manajemen PT KBN Graha Medika;
2. Berita Acara Rapat Penjelasan adalah hasil rapat pemberian penjelasan yang diadakan sebelum hari pemasukan Penawaran Harga dibuat oleh tim tender pengadaan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan Berita Acara ini ditandatangani oleh tim tender pengadaan atau 2/3 dari tim tender pengadaan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perwakilan peserta.
3. Berita Acara Rapat Penjelasan beserta lampirannya bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen/Surat Perjanjian/kontrak. Setiap penjelasan atau perubahan yang tidak dilakukan secara tertulis adalah tidak sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

**Surat Penawaran Harga**

1. Dokumen penawaran harga adalah Surat Penawaran Harga dari peserta tender beserta lampirannya yang berupa dokumen tender yang telah disepakati oleh peserta tender yang kemudian dipakai sebagai dasar Penawaran Harga kepada Pemberi Tugas.
2. Surat Penawaran Harga terdiri dari:
  - a) Dokumen usulan administrasi & usulan teknis;
  - b) Dokumen usulan biaya.
3. Jadwal pemasukan dokumen penawaran dilaksanakan di tempat, hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan dalam Aanwijzing.
4. Pada dasarnya tidak ada toleransi keterlambatan pemasukan dokumen penawaran dengan alasan apapun kecuali bilamana peserta tender yang memasukkan dokumen tender tidak memenuhi persyaratan minimal atau kurang dari 2 (dua) peserta tender.
5. Pembukaan dokumen penawaran dimulai dengan pembukaan dokumen usulan Administrasi dan Teknis.
6. Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah ditentukan (sebelum waktu acara pembukaan SPH dimulai).
7. Setelah saat penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima dokumen penawaran, surat keterangan, perubahan, susulan pemberian bahan, penjelasan lisan/tertulis kecuali untuk memenuhi kekurangan pada: Materai, tanggal, cap perusahaan dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan. Namun hanya diperkenankan dilakukan sebelum acara pembukaan dokumen ditutup pada hari dan tanggal tersebut.
8. Pemasukan dan pembukaan SPH harus dihadiri oleh Tenaga Ahli atau Pegawai lainnya dengan membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan bermaterai @ Rp. 10.000,-
9. Berita Acara Pembukaan Dokumen Tender adalah hasil rapat pembukaan Penawaran Harga yang memuat antara lain sah dan tidaknya acara pembukaan Penawaran Harga, kelainan-kelainan, kekurangan yang dijumpai pada dokumen Penawaran Harga.

10. Berita Acara pemasukan dan pembukaan SPH dibuat oleh tim tender pengadaan dan ditandatangani oleh seluruh atau 2/3 anggota tim tender pengadaan dan isian lampiran Berita Acaranya ditandatangani oleh seluruh peserta/perwakilan peserta tender.
11. Semua Keputusan tim tender pengadaan tidak dapat diganggu gugat demi kelancaran dan ketertiban jalannya tender.

Pasal 13

**Sistem Pembukaan dan  
Cara Penyampulan Dokumen Surat Penawaran Harga**

1. Sistem pembukaan surat penawaran harga yang digunakan adalah **sistem satu sampul dan satu tahap**.
2. Penyampulan dokumen surat penawaran harga pada sampul tertulis "**Dokumen Usulan Administrasi, Teknis dan Usulan Biaya**" serta hanya mencantumkan alamat ditujukan kepada tim tender pengadaan.

Pasal 14

**Harga Penawaran**

1. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
2. Dokumen penawaran bersifat rahasia, oleh karena itu dilarang dikirim kepada Personil tim tender pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada ayat – 2 pasal - 21.

Pasal 15

**Sumber Dana**

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menggunakan dana PT KBN Graha Medika.

Pasal 16

**Dokumen Penawaran**

Dokumen Penawaran terdiri atas:

1. **Dokumen Administrasi**, yang berisi:
  - 1.1 Surat Pengantar Penawaran (Kop Perusahaan) bermaterai cukup, ditandatangani oleh Direktur beserta Cap Stempel Perusahaan (Sesuai contoh terlampir);
  - 1.2 Surat Pernyataan (Kop Perusahaan) bermaterai cukup, ditandatangani oleh Direktur beserta Cap Stempel Perusahaan (Sesuai contoh terlampir);
  - 1.3 Pakta Integritas (Kop Perusahaan) bermaterai cukup, ditandatangani oleh Direktur beserta Cap Stempel Perusahaan (Sesuai contoh terlampir);
2. **Dokumen Usulan Teknis**, yang berisi :
  - 2.1 Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000, -jika mewakili pimpinan perusahaan;
  - 2.2 Foto copy KTP Direktur/Pimpinan;
  - 2.3 Foto copy KTP koresponden;
  - 2.4 Foto copy NPWP;
  - 2.5 Foto copy NIB/SIUP;
  - 2.6 Foto copy CDAKB yang masih berlaku;
  - 2.7 Surat Jaminan keaslian produk (LOA);



3. Daftar Pengalaman Penjualan ke Rumah Sakit dengan alat dan spesifikasi yang sama dalam 5 tahun terakhir.

Pasal 20

**Penjelasan Dokumen Biaya**

1. Surat Penawaran; Surat Penawaran berkop Perusahaan dan ditandatangani Direktur Perusahaan sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, diatas Materai @Rp. 10.000,- (seperti contoh pada lampiran)
2. Rekapitulasi Harga Penawaran dan Rincian Harga Penawaran sesuai BQ terlampir.
3. Dasar Penawaran Harga; Peserta Tender dalam menyusun Penawaran Harganya harus mengikuti Instruksi dan ketentuan yang terdapat dalam RKS, dokumen petenderan agar dijadikan dasar pengajuan/penyusunan Penawaran Harga sepanjang tidak berubah dalam rapat aanwijzing.

Pasal 21

**Pembuatan dan Pemasukan Dokumen**

1. Dokumen Usulan Administrasi, Teknis dan Usulan Biaya disatukan/dijilid rapi (bukan ordner) dibuat rangkap 3 (tiga) (asli 1 buku dan copy 2 buku). Dokumen-dokumen tersebut dimasukkan dalam amplop tidak transparan dilem hingga tertutup serta dibagian depan Amplop diberi tulisan sebagai berikut :

**KEPADA YTH :  
TIM TENDER  
PT KBN GRAHA MEDIKA  
Jln. Raya Cakung Cilincing  
Jakarta 14140**

2. Ketentuan amplop adalah tertutup tidak diikat benang tetapi ujung lipatan di lem rapat, tidak transparan pada sudut kiri atas ditulis nama dokumen (Dokumen Administrasi, Teknis dan Usulan Biaya).

Pasal 22

**Ketentuan Kelengkapan Dokumen Penawaran**

Kelengkapan isi dokumen merupakan syarat sahnya penawaran, Penawaran dinyatakan gugur apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat Administrasi, Teknis dan Biaya, maka dalam hal ini seluruh dokumen menjadi milik PT KBN Graha Medika.

Pasal 23

**Pembukaan Dokumen Penawaran**

1. Pembukaan Surat Penawaran Harga dilakukan dengan sistem dua sampul dan dua tahap.
2. Pembukaan dokumen Penawaran (SPH-I) dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025  
J a m : 09:00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium PT KBN Graha Medika  
Rumah Sakit Umum Pekerja  
Jl. Raya Cakung Cilincing, Tg. Priok Jakarta Utara



Pasal 24

**Evaluasi Dokumen Penawaran**

1. Pelaksanaan evaluasi Penawaran Harga dilakukan oleh Tim Tender terhadap seluruh Penawaran Harga yang lengkap dan memenuhi syarat.
2. Dalam evaluasi dilarang adanya susulan dokumen ataupun addendum terhadap dokumen-dokumen yang diminta dalam dokumen tender.
3. Urutan-urutan evaluasi Penawaran Harga adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Evaluasi Administrasi
  - 3.2 Evaluasi Teknis
  - 3.3 Evaluasi Harga
4. Sistem Evaluasi dokumen penawaran adalah nilai harga terendah yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 25

**Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis**

1. Evaluasi Administrasi :
  - 1.1 Apabila ada 2 (dua) penawaran atau lebih yang memiliki data – data administrasi yang menunjukkan indikasi kesamaan kepemilikan dan atau dalam satu pengaruh yang sama, yang dapat memungkinkan timbulnya kolaborasi diantara rekanan tersebut, maka hanya akan diikutkan 1 (satu) rekanan.
  - 1.2 Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) penawar yang memiliki usulan Dokumen Teknis yang dapat diindikasikan indentik sama, maka selanjutnya hanya 2 (dua) penawar saja yang diikutkan dalam evaluasi selanjutnya, sedangkan untuk 2 (dua) penawar yang sama hanya akan diikutkan 1 (satu) penawar, dengan ketentuan mempunyai nilai Teknis yang paling tinggi (kemungkinan masih akan menguntungkan PT KBN Graha Medika).
  - 1.3 Dalam evaluasi dokumen administrasi diteliti kesesuaian kelengkapan persyaratan, apabila sesuai dengan persyaratan maka dinyatakan lengkap dan apabila tidak sesuai maka dinyatakan tidak lengkap (gugur).
  - 1.4 Apabila dianggap perlu, Tim Tender berhak dan dapat memanggil personil dari Struktur Organisasi yang diajukan, memeriksa fisik memeriksa keabsahan semua jenis dokumen yang ditawarkan kepada Lembaga/ Instansi yang terkait, dan hal lain yang diajukan dalam Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.
2. Evaluasi Teknis :

Unsur-unsur teknis yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan.

  - 2.1 Tim tender bersama dengan user yang ditunjuk oleh PT KBN Graha Medika menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen tender.
  - 2.2 Dokumen Penawaran yang dievaluasi adalah dokumen peserta yang lulus kelengkapan dokumen penawaran dan memenuhi syarat.
  - 2.3 Unsur-unsur teknis yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan.
  - 2.4 Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :
    - 2.4.1 Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap :
      - 2.4.1.1 Pengalaman Pekerjaan;
      - 2.4.1.2 Tenaga Ahli yang dipersyaratkan.

- 2.4.2 Evaluasi Teknis dilakukan dengan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
- 2.4.3 Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan yaitu minimal passing grade 70,00 (tujuh puluh).
- 2.5 Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, tim tender pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta;
- 2.6 Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan pembukaan sampul harga penawaran;
- 2.7 Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka tender tetap dilanjutkan dengan proses pembukaan harga;
- 2.8 Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Tender dinyatakan gagal.
- 3. Apabila ada 2 (dua) penawaran atau lebih yang memiliki data – data administrasi yang menunjukkan indikasi kesamaan kepemilikan dan atau dalam satu pengaruh yang sama, yang dapat memungkinkan timbulnya kolaborasi diantara rekanan tersebut, maka hanya akan diikutkan 1 (satu) rekanan.
- 4. Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) penawar yang memiliki usulan Dokumen Teknis yang dapat diindikasikan indentik sama, maka selanjutnya hanya 2 (dua) penawar saja yang diikutkan dalam evaluasi selanjutnya, sedangkan untuk 2 (dua) penawar yang sama hanya akan diikutkan 1 (satu) penawar, dengan ketentuan mempunyai nilai Teknis yang paling tinggi (kemungkinan masih akan menguntungkan PT KBN Graha Medika).
- 5. Dalam evaluasi dokumen administrasi diteliti kesesuaian kelengkapan persyaratan, apabila sesuai dengan persyaratan maka dinyatakan lengkap dan apabila tidak sesuai maka dinyatakan tidak lengkap (gugur).
- 6. Apabila dianggap perlu, tim tender pengadaan berhak dan dapat memanggil personil dari Struktur Organisasi yang diajukan, memeriksa fisik memeriksa keabsahan semua jenis dokumen yang ditawarkan kepada Lembaga/ Instansi yang terkait, dan hal lain yang diajukan dalam Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.

#### Pasal 26

#### Evaluasi Dokumen Usulan Biaya

- 1. Pembukaan dokumen biaya atau harga dilakukan terhadap peserta tender yang lulus dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan besaran nilai yang telah ditetapkan.
- 2. Penawaran peserta tender dinyatakan tidak sah dan gugur apabila :
  - a) Tidak mencantumkan Rekapitulasi Harga Penawaran.
- 3. Untuk menjamin terlaksananya pengadaan Barang / Jasa yang tepat mutu dan tepat waktu maka penawaran yang akan dievaluasi adalah maksimal **100% OE**.
- 4. Jumlah rekanan yang masuk nominasi tersebut tidak dapat berubah (bertambah) oleh rekanan yang tidak dinyatakan sebagai nominator, walaupun hasil evaluasi penawaran harga mengakibatkan gugurnya rekanan yang masuk nominasi.
- 5. Pemenang tender ditetapkan berdasarkan nilai harga terendah dan lulus passing grade 70,00.



Pasal 27

**Evaluasi Harga Penawaran**

1. Evaluasi harga dilakukan terhadap Penawaran Harga yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, yang dinilai dalam evaluasi harga meliputi :
  - a) Koreksi Aritmatik;
  - b) Kewajaran Harga Penawaran Harga.
2. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi usulan biaya (kewajaran harga) adalah hal-hal pokok atau penting, yaitu meliputi :
  - a) Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya.
  - b) Bilamana terdapat perbedaan pencantuman angka tertulis dengan angka terbilang dan memiliki selisih lebih dari atau sama dengan 2%, maka penawaran dinyatakan **diskualifikasi**, sedangkan apabila selisihnya dibawah 2% maka diambil nilai yang terendah yang menguntungkan PT KBN Graha Medika.
3. Apabila Surat Penawaran Harga dalam angka atau terbilang salah satunya tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang dapat dibaca dengan jelas.
4. Apabila Surat Penawaran Harga dalam angka maupun terbilang tidak jelas maka penawaran dinyatakan gugur.

Pasal 28

**Koreksi Aritmatik**

Tim tender pengadaan melakukan Koreksi Aritmatik terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Koreksi Aritmatik dilakukan atas kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan peserta dengan ketentuan bahwa Jenis dan volume pekerjaan tidak boleh diubah.
2. Jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran harus sesuai dengan yang tercantum dalam BQ / hasil kesepakatan pada Perhitungan Volume Bersama.
3. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain, dan harga satuan pada surat penawaran harga tetap dibiarkan kosong, sedangkan pekerjaan tersebut tetap harus dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam BQ / hasil kesepakatan pada Perhitungan Volume Bersama.
4. Penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan diskualifikasi apabila :
  - a) Sebagian item pekerjaan yang tercantum dalam BQ / hasil perhitungan volume bersama tidak dicantumkan dalam bagian penawaran dokumen usulan biaya.
  - b) Terdapat perbedaan antara volume BQ dalam Dokumen Penawaran Usulan Biaya dengan volume BQ / hasil perhitungan volume bersama.
  - c) Terdapat perubahan item pekerjaan yang menurunkan kualitas dibandingkan kuantitas dalam kesetaraan RKS/ BQ yang telah diterima peserta tender / BQ hasil kesepakatan pada Perhitungan Volume Bersama.
  - d) Terdapat salah judul dan atau salah alamat dalam Surat Penawaran Harga.
5. Apabila setelah diadakan Koreksi Aritmatik didapatkan :
  - a) Bahwa peserta tender mengubah baik satuan, jenis dan volume pekerjaan sebagaimana disebutkan pada huruf a) dan huruf b) ayat-4 pasal-28, maka peserta tender yang bersangkutan dinyatakan **Diskualifikasi**.



- b) Harga hasil koreksi tidak mengakibatkan perubahan urutan nominasi pemenang sebagaimana urutan pada waktu pembukaan dokumen usulan biaya, maka harga penawaran yang digunakan adalah yang terendah (menguntungkan Perusahaan).
- c) Harga hasil koreksi mengakibatkan perubahan urutan nominasi pemenang sebagaimana urutan pada waktu pembukaan dokumen usulan biaya, maka penawar yang bersangkutan dinyatakan **Diskualifikasi**.
- d) Selisih harga penawaran dengan harga hasil koreksi lebih dari, atau sama dengan 2% dari harga penawaran, maka penawar yang bersangkutan dinyatakan **Diskualifikasi**.

#### Pasal 29

#### **Kewajaran Dokumen Harga Penawaran**

Klarifikasi terhadap kewajaran harga dilakukan apabila :

1. Terdapat Harga Satuan Jenis Pekerjaan yang timpang.
2. Penandatanganan dokumen ; tanda tangan yang diperlukan untuk semua dokumen harus dilakukan oleh Direktur. Apabila Direktur berhalangan, maka menunjuk wakilnya yang ada didalam Akte Notaris Pendirian Perusahaan / Perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Apabila Peserta tender adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : bila penandatanganan dokumen bukan Direktur Utama, diperlukan Surat Kuasa dari Direktur Utama.
  - b) Apabila peserta tender adalah Perusahaan Tunggal dan atau bukan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka diberlakukan ketentuan :
    - bila penandatanganan dokumen adalah bukan Direktur Utama, maka harus menunjuk wakilnya yang tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dengan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disertai tanda tangan yang diberi kuasa.
    - Surat Kuasa/Surat Persetujuan untuk maksud pada huruf a) dan b) ayat-3 pasal-29 diatas, harus dilampirkan dalam dokumen penawaran harga atau dilampirkan sesuai dengan Ketentuan dari dokumen penawaran Harga lainnya.
  - c) Untuk penandatanganan Surat Perjanjian / kontrak dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan sesuai dengan kontrak diperlukan juga adanya Surat Kuasa, untuk itu ketentuan yang identik dari huruf-a) dan huruf-b) ayat-2 pasal-29, tetap berlaku.

#### Pasal 30

#### **Pembuatan Berita Acara Hasil Tender (BAHT)**

1. BAHT merupakan kesimpulan dan hasil evaluasi harga yang berupa daftar urutan peserta tender yang dimulai dari harga penawaran terendah sesuai hasil koreksi bila ada.
2. BAHT memuat hasil pelaksanaan tender s/d usulan penetapan calon pemenangnya.
3. BAHT harus ditandatangani oleh Ketua tim tender dan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah dari anggota.

#### Pasal 31

#### **Penyiapan Daftar Kuantitas & Harga**

1. Sebelum dokumen Penawaran Harga diajukan, peserta tender harus membaca, memahami, memeriksa dengan teliti gambar-gambar rencana, pedoman persyaratan, kuantitas, addendum bila ada, rancangan Surat Perjanjian Pemborongan dan lapangan tempat pekerjaan.

2. Jika timbul keragu-raguan dan perbedaan antara apa yang disyaratkan oleh salah satu bagian dengan bagian yang lain dalam dokumen tender yang dapat mengakibatkan perbedaan biaya penawaran, maka peserta tender harus menghitung penawaran berdasarkan persyaratan yang paling memberatkan, yaitu yang mengakibatkan biaya yang paling besar.
3. Peserta tender harus mencari semua informasi tentang kemungkinan diperolehnya tenaga kerja, biayanya dan semua resiko serta kemungkinan yang dapat mempengaruhi biaya penyelesaian pekerjaan.
4. Jumlah nilai seluruh harga Penawaran Harga harus diperoleh dengan cara menambah jumlah-jumlah harga dari semua biaya pekerjaan yang terdapat dalam daftar kuantitas dan harga.
5. Harga-harga satuan yang dicantumkan adalah tanggung jawab Peserta tender dan Peserta tender tidak berhak mengajukan tuntutan yang disebabkan oleh kekurangan informasi.
6. Semua harga-harga atau biaya-biaya sepanjang waktu tender dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
7. Jumlah total penawaran harga yang diajukan agar dibulatkan kebawah sampai satuan rupiah (dua desimal dibelakang koma dihilangkan) atau tim tender pengadaan akan melakukan pembulatannya.
8. Harga-harga satuan yang tercantum dalam penawaran harga dan atau hasil klarifikasi/negosiasi akan dipakai sebagai dasar bagi penentuan jumlah nilai pembayaran dan harga-harga itu juga harus dipakai untuk menetapkan perhitungan akhir pekerjaan. Harga satuan tersebut dipergunakan sebagai harga satuan pekerjaan tambah, kecuali ada pengumuman resmi dari instansi terkait tentang kenaikan harga.

#### **Pasal 32**

#### **Pengunduran Diri dan Sanksinya**

1. Apabila peserta tender mengundurkan diri sebelum hari pemasukan dokumen penawaran, diharuskan memberitahukan secara tertulis kepada tim tender pengadaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemasukan dokumen penawaran. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan berpengaruh terhadap konduite yang bersangkutan.
2. Apabila peserta tender menarik diri setelah memasukkan dokumen penawaran, maka Penyedia Barang / Jasa tersebut tidak akan diikutsertakan lagi (Blacklist) dalam tender yang diadakan oleh PT KBN Graha Medika sampai batas waktu yang ditentukan.

#### **Pasal 33**

#### **Usulan Penetapan Calon Pemenang Tender**

1. Minimal 1 (satu) calon pemenang yang penawarannya terendah diusulkan oleh tim tender pengadaan kepada Direksi PT KBN Graha Medika, dimana harga penawaran tersebut berada dibawah HPS / OE atau paling tinggi sama dengan HPS / OE, dan telah dilakukan Negosiasi.
2. Pemenang Tender ditetapkan atas dasar usulan tim tender pengadaan.
3. Apabila harga penawaran telah dianggap wajar, dan dalam batas ketentuan mengenai harga satuan (harga standar) yang telah ditetapkan, serta telah sesuai dengan ketentuan, maka tim tender pengadaan menetapkan tiga peserta yang telah memasukkan Penawaran Harga yang paling menguntungkan Perusahaan dalam arti :
  - a) Penawaran harga secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
  - b) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;

- c) Peserta tender tersebut adalah yang telah melewati nilai akhir terbaik diantara peserta tender, peserta tender tersebut yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) ayat-3 pasal-32.
4. Tim tender membuat laporan kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang. Laporan tersebut disertai usul dan penjelasan tambahan serta keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pejabat yang menetapkan pemenang tender adalah Direktur PT KBN Graha Medika.
5. Usulan calon pemenang tender disertai laporan hasil tender disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang tender, usulan tersebut harus memuat:
  - a) Nama dan alamat calon pemenang;
  - b) Jumlah harga Penawaran Harga dan/atau nilai Penawaran Harga setelah dievaluasi (yang menguntungkan Perusahaan);
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari setiap perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan (kalau ada);
  - d) Nilai akhir hasil evaluasi.
6. Usulan calon pemenang tender disertai laporan hasil tender disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang tender dilampiri dengan :
  - a) Berita Acara Hasil Tender;
  - b) Berkas penawaran harga yang nilainya lebih rendah dari yang diusulkan baik yang gugur administrasi , teknis maupun gugur harga;
  - c) Resume berkas usulan penetapan pemenang tender .

#### Pasal 34

#### **Pengumuman Pemenang Tender**

1. Pengumuman pemenang tender dibuat secara tertulis oleh Tim Tender dan diinformasikan kepada semua peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran pada SPH-II (dua) yang dinyatakan lengkap dan sah, dengan pengumuman pada website PT KBN Graha Medika.

#### Pasal 35

#### **Penunjukan Pemenang Tender**

1. Penunjukan Pemenang Tender ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat pembuat komitmen.
2. Bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK) tentang penunjukan pelaksanaan pekerjaan, maka pemenang tender diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan.
3. Setelah pengumuman pemenang tender ditetapkan, Tim Tender segera mengembalikan surat jaminan Penawaran Harga kepada peserta tender yang tidak menjadi calon pemenang.
4. Pemenang tender ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang tender berdasarkan usulan penetapan calon pemenang tender dari Tim Tender.

#### Pasal 36

#### **Sistem Kontrak/Perjanjian**

1. Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan adalah kesepakatan antara Pemberi Tugas dan pemenang tender yang dalam ikatan kerja, untuk pekerjaan ini bersifat Sistem Kontrak Unit Price.



2. Ketentuan kontrak atau surat perjanjian/kontrak adalah sebagai berikut :
- Tidak ada perubahan gambar, spesifikasi teknis, jenis material terhadap kondisi yang dihadapi, kecuali terdapat instruksi tertulis oleh pemberi tugas dalam hal ini Direktur PT KBN Graha Medika (*owner*);
  - Apabila terdapat perubahan pekerjaan yang didasari oleh intruksi tertulis dari owner, maka yang harus dilakukan yaitu ; perhitungan volume bersama yang dituangkan dalam mengacu terhadap asas proporsional untuk total harga penawaran yang dibulatkan. Sedangkan yang tidak tercantum dalam harga satuan kontrak akan dilakukan negoisasi ; serta pembuatan addendum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak ditanda tangannya berita acara perhitungan volume bersama oleh wakil masing-masing pihak dan sebelum kontrak berakhir.

Pasal 37

**Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan Pekerjaan  
serta Perubahan Waktu Pelaksanaan**

- Jangka waktu pelaksanaan selama **90 (sembilan puluh)** hari kalender (sesuai dengan KAK).
- Masa pemeliharaan pekerjaan selama **12 (dua belas)** bulan terhitung sejak progres pekerjaan selesai 100% dan masa pemeliharaan & garansi barang/produk sesuai dengan garansi dari yang diberikan oleh pabrikan.
- Perubahan waktu pelaksanaan diberikan akibat antara lain:
  - Force Majeure, meliputi; Bencana Alam (Gempa Bumi, Angin Topan, Banjir, Wabah Penyakit, dan lain – lain bencana alam), yang langsung berakibat kerusakan pekerjaan dan tertundanya pelaksanaan pekerjaan;
  - Keadaan yang mempengaruhi langsung terhadap jalannya proyek, meliputi : frekuensi dan curah hujan yang tinggi dibuktikan dengan dat-data curah hujan dari instansi resmi , hilangnya barang material dipasaran secara umum, dan disambar petir, krisis moneter dan devaluasi yang berpengaruh secara nasional sesuai pernyataan departemen pekerjaan umum;
  - Perubahan spesifikasi/adanya pekerjaan tambah kurang sesuai dengan perintah PT KBN Graha Medika;
  - Alasan-alasan lain teknis yang dapat diterima oleh PT KBN Graha Medika.

Pasal 38

**Tanggal Penyerahan Pekerjaan**

- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK)**, tentang Penunjukan Pemenang Tender berlaku juga sebagai Surat Penyerahan Lapangan (SPL).
- Perhitungan waktu pelaksanaan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SKPPK tentang Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dan akan dipertegas dalam Berita Acara Aanwijzing

Pasal 39

**Syarat Pembayaran Prestasi**

- Perhitungan Pembayaran prestasi yang dapat diterima yaitu perhitungan prestasi berdasarkan progres pekerjaan telah terpasang, barang terpasang (bukan *on-site*), yaitu sebesar :

No	Pemasangan sejak pemesanan (PO)	Pembayaran maksimal	Keterangan
1	$\leq 2$ bulan	20% - (20% x NK) 20% - (20% x NK) 20% - (20% x NK) 20% - (20% x NK) 20% - (20% x NK)	Termyn - I Termyn - II Termyn - III Termyn - IV Termyn - V
2	> 2 bulan s.d 3 bulan	20% - (20% x NK) 20% - (20% x NK) 20% - (20% x NK) 15% - (15% x NK) 15% - (15% x NK) 10% - (10% x NK)	Termyn - I Termyn - II Termyn - III Termyn - IV Termyn - V Termyn - VI

- Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia barang & jasa setelah dikurangi denda dan kewajiban lainnya apabila ada.
- PT KBN Graha Medika tidak diberikan uang muka kepada penyedia barang & jasa.

## Pasal 40

**Denda Keterlambatan**

Pengenaan denda keterlambatan disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan, yaitu:

- Waktu pelaksanaan > 1 tahun denda keterlambatan 1‰ per hari, apabila waktu keterlambatan melebihi 50 (> 50) hari kalender, dikenakan denda maksimal 5%.
- Waktu pelaksanaan > 6 bulan s/d 1 tahun denda keterlambatan 2‰ per hari, apabila waktu keterlambatan melebihi 25 (> 25) hari kalender, dikenakan denda maksimal 5%.
- Waktu pelaksanaan > 3 bulan s/d 6 bulan denda keterlambatan 3‰ per hari, apabila waktu keterlambatan melebihi 17 (> 17) hari kalender, dikenakan denda maksimal 5,1%.

## Pasal 41

**Jaminan – Jaminan**

- Lembaga yang diperkenankan sebagai penjamin dalam pelaksanaan proyek pekerjaan yang ditenderkan di PT KBN Graha Medika adalah **Bank Umum (tidak termasuk BPR)** atau uang tunai ditransfer ke rekening PT KBN Graha Medika.
- Fungsi Jaminan;
  - Jaminan Penawaran; berfungsi sebagai jaminan bahwa peserta Tender sungguh-sungguh dan beritikad baik mengikuti Tender;
  - Jaminan Pelaksanaan; berfungsi sebagai jaminan bahwa pemenang Tender sungguh-sungguh dan beritikad baik untuk melaksanakan pekerjaan sampai penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu dan biaya yang telah ditentukan.
- Penyampaian dan Masa Berlakunya Jaminan;
  - Jaminan Penawaran disampaikan sebelum saat pemasukan dokumen Penawaran. Surat Jaminan Penawaran Asli diserahkan langsung kepada Tim Tender Pengadaan dan Copynya dilampirkan dalam Dokumen Usulan Biaya;
  - Jaminan Penawaran berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyampaian;
  - Jaminan Penawaran diserahkan beserta Surat Kuasa Pencairan Jaminan dari Pimpinan Perusahaan peserta tender kepada Direktur PT KBN Graha Medika;

- d) Jaminan Pelaksanaan disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya **Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK)** Tentang Penunjukan pelaksana pekerjaan atau sebelum ditandatanganinya kontrak;
  - e) Jaminan Pelaksanaan berlaku minimal 30 (tiga puluh) hari kalender lebih lama dari masa berlaku Kontrak, dihitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pemenang Tender;
  - f) Jaminan Pelaksanaan diserahkan beserta Surat Kuasa Pencairan Jaminan dari Pimpinan Perusahaan peserta tender kepada Direksi PT KBN Graha Medika.
4. Besaran Jaminan ;
- a) Jaminan Penawaran ; besarnya minimal 1% dari Nilai Penawaran;
  - b) Jaminan Pelaksanaan ; besarnya minimal 5% dari Nilai Kontrak;
  - c) Jaminan Sanggah ; besarnya minimal 1% dari Nilai Penawaran.
5. Pengembalian Jaminan Penawaran ;
- a) Untuk Peserta Tender yang dinyatakan gugur / diskualifikasi sampai dengan pembukaan usulan biaya, jaminan penawaran dikembalikan pada saat Peserta Tender dimaksud dinyatakan gugur / diskualifikasi;
  - b) Untuk peserta tender yang tidak dinominasikan sebagai pemenang, jaminan penawaran dikembalikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Pemenang Tender;
  - c) Untuk Peserta Tender yang diusulkan sebagai Calon Pemenang namun tidak ditunjuk sebagai Pemenang, dikembalikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkan **Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK)** tentang Penunjukan Pemenang Tender;
  - d) Untuk peserta Tender yang ditunjuk sebagai Pemenang, dikembalikan pada saat yang bersangkutan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterbitkannya **Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK)** tentang Penunjukan Pelaksanaan pekerjaan.
6. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dikembalikan apabila Pemenang Tender telah menyelesaikan pekerjaan (Progress 100%).
7. Pencairan Jaminan.
- Seluruh Jaminan yang diserahkan harus disertai dengan Surat Kuasa Pencairan dari Pimpinan Perusahaan / Konsultan yang ditujukan kepada Direksi PT KBN Graha Medika (*contoh surat kuasa pencairan jaminan terlampir*) Ketentuan pencairan dimaksud adalah sebagai berikut :
- a) Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT KBN Graha Medika seluruhnya, apabila peserta tender mengundurkan diri pada saat pemasukan dan pembukaan Dokumen dilakukan.
  - b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PT KBN Graha Medika seluruhnya, apabila Kontrak diputus sebelum penyelesaian pekerjaan.
8. Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan
- a) Perpanjangan masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan dapat diakibatkan karena Perpanjangan masa Kontrak.
  - b) Perpanjangan Kontrak harus dicantumkan dalam Addendum Kontrak.
  - c) Bilamana terjadi perpanjangan masa Kontrak maka harus diikuti dengan perpanjangan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
  - d) Perpanjangan masa berlaku jaminan diberlakukan pada jaminan pelaksanaan.



- e) Ketentuan Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimal sama dengan perpanjangan kontrak dan harus sudah dapat dibuktikan / dilampirkan pada saat penanda tangan addendum kontrak.
- f) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan kontrak, belum diperpanjang jaminan-jaminan tersebut yang berakibat tidak dapat ditanda tangannya addendum kontrak, maka akan dikenakan denda dan perpanjangan waktu tersebut dinyatakan batal.

Pasal 42

**Pembatalan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK) Tentang  
Penunjukan Pelaksana Pekerjaan / Pemenang Tender  
dan Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak / SPK**

- 1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK) tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan / Pemenang Tender batal demi hukum / dibatalkan apabila :**
  - 1.1. Setelah 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya **Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK)** tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan / Pemenang Tender **atau sebelum Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak / SPK ditanda tangani**, Penyedia jasa tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan demikian Jaminan Penawaran menjadi milik PT KBN Graha Medika.
  - 1.2. Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan terbukti palsu.
  - 1.3. Pada saat penandatanganan kontrak, terdapat perubahan kepemilikan / kepengurusan dalam Akte Perusahaan tersebut, sehingga tidak sesuai dengan isi Akte kepemilikan / kepengurusan beserta perubahannya pada saat memasukkan Dokumen Penawaran.
  - 1.4. Tidak bersedia menindaklanjuti tahapan pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Kontrak / Surat Perjanjian Pemborongan, diputus secara sepihak apabila terjadi satu dari perincian berikut :**
  - 1.1. Telah diterbitkan peringatan sampai dengan ke-III untuk hal yang sama, dan tidak ada tindak lanjut dari penyedia barang/jasa.
  - 1.2. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan kontrak/SPK, belum diperpanjang jaminan pelaksanaan yang berakibat tidak dapat ditanda tangannya addendum kontrak/SPK, maka akan dikenakan denda dan perpanjangan waktu tersebut batal.
  - 1.3. Isi dari dokumen penawaran terbukti palsu.
- 3. Akibat dari angka 1 dan 2 diatas pada Pasal 42 ini, dikenakan sanksi salah satu atau lebih dari ;**
  - 3.1. Masuk dalam daftar hitam (black list) dan dapat diumumkan melalui LPSE.
  - 3.2. Dikenakan sanksi administratif.
  - 3.3. Dituntut ganti rugi / digugat secara perdata.
  - 3.4. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Pasal 43

**Tindak Lanjut Pembatalan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK)  
Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan / Pemenang Tender  
dan Pemutusan Kontrak**

1. **Tindak Lanjut Pembatalan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK) Tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan / Pemenang Tender.**
  - 1.1 **Apabila Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SKPPK) tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan / Pemenang Tender batal demi hukum / dibatalkan**, maka ditunjuk Nominator Pemenang Kedua dengan harga borongan sesuai dengan harga penawarannya, dengan kewajiban sebagaimana Pemenang Pertama, sedangkan Status Jaminan Penawaran atau Jaminan Pelaksanaan Pemenang Tender dicairkan dan menjadi milik PT KBN Graha Medika.
  - 1.2 **Apabila Nominator Pemenang Kedua tidak bersedia ditunjuk menjadi Pemenang Tender untuk melaksanakan pekerjaan**, maka ditunjuk Nominator Pemenang Ketiga dengan harga borongan sesuai dengan harga penawarannya, dengan kewajiban sebagaimana Pemenang Pertama.
  - 1.3 **Apabila Nominator Pemenang Ketiga tidak bersedia ditunjuk menjadi Pemenang Tender untuk melaksanakan pekerjaan**, maka tender dinyatakan gagal.
2. **Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak.**
  - 2.1 Apabila pelaksana pekerjaan yang sudah (pemenang tender) ditunjuk, tidak sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan dengan harga borongan sesuai dengan harga kontrak, maka Pengawas pekerjaan mengajukan usulan tidak lanjut pelaksanaan pembangunan yang diberhentikan dan diajukan kepada Direksi terkait untuk mendapat penelitian dan persetujuan.
  - 2.2 **Apabila pemutusan kontrak setelah progres mencapai diatas 75%**, maka sisa progres pekerjaan dapat diambil alih oleh PT KBN Graha Medika.
  - 2.3 Dalam keadaan tertentu setelah putus kontrak dapat dilanjutkan dengan dua cara :
    - 2.3.1 Nilai sisa  $\leq$  1 miliar dengan swakelola.
    - 2.3.2 Nilai sisa  $\geq$  1 miliar dengan evaluasi dan tender ulang.

Pasal 44

**Persyaratan Jumlah Penyedia Barang/Jasa Pada Tahapan Proses Pengadaan,  
Tender Gagal dan Penetapan Pemenang Tender**

1. Tahapan Pemasukan Dokumen Penawaran.
  - 1.1 Jumlah Peserta tender yang memasukan dokumen penawaran minimal 2 (dua) peserta.
  - 1.2 Apabila jumlah kurang dari 2 (dua) peserta, maka tender dinyatakan gagal.
2. Evaluasi Administrasi / Teknis :
  - 2.1 Jumlah peserta tender yang lulus evaluasi administrasi / teknis minimal 1 (satu) peserta;
  - 2.2 Apabila jumlah Peserta tender yang lulus tidak ada, maka petenderan dinyatakan gagal.
3. Evaluasi Biaya :
  - 3.1 Peserta tender yang berhak diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang adalah Peserta tender yang mengajukan penawaran biaya paling rendah nilainya, lulus administrasi, teknis dan kualifikasi;
  - 3.2 Apabila Peserta tender dimaksud pada butir-3.1 ayat-3 Pasal-44 mengundurkan diri atau tidak bersedia ditetapkan sebagai pemenang, maka diadakan negosiasi terhadap 2 (dua) Peserta tender yang mengajukan penawaran biaya terendah urutan ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yang lulus administrasi, teknis dan kualifikasi;

- 3.3 Ketentuan negosiasi harga berkaitan dengan butir-3.2 ayat-3 Pasal-44 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- 3.3.1. Negosiasi dilakukan berturut-turut dimulai dari nilai penawaran urutan ke 2 (dua) sesuai dengan besaran nilai penawarannya;
  - 3.3.2. Apabila tidak bersedia, maka dilakukan negosiasi terhadap peserta tender yang mengajukan nilai penawaran urutan ke 3 (tiga) sesuai besaran nilai penawarannya;
  - 3.3.3. Apabila ke 3 (tiga) peserta tender tersebut setelah berturut-turut diadakan negosiasi, seluruhnya tidak bersedia ditetapkan sebagai pemenang, maka tender dinyatakan gagal.
- 3.4 Dalam kondisi lainnya yang dapat menyebabkan proses pengadaan/tender gagal, maka Direktur PT KBN Graha Medika menetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari tim tender pengadaan dan atau unit terkait.
- 3.5 Pelaksanaan klarifikasi/negosiasi, baik pada kondisi seperti tersebut ayat 3.2 Pasal 44 di atas maupun dalam rangka memenuhi proses Tahapan proses pengadaan/tender adalah tim tender pengadaan dibantu Unit Kerja Terkait dan Divisi Keuangan.
- 3.6 Hasil klarifikasi/negosiasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh tim tender pengadaan/Unit Kerja terkait, Divisi Keuangan dan Peserta Tender yang dinegosiasi.

Pasal 45

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

- 1. Tim tender pengadaan mensosialisasikan kepada peserta tender pada saat anwizjing tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT KBN Graha Medika yang berisi : Kebijakan Anti Penyuapan, WBS dan Gratifikasi.
- 2. Peserta tender tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan tidak akan melakukan penyuapan/menawarkan atau menjanjikan untuk memberikan imbalan berupa apa saja kepada karyawan PT KBN Graha Medika yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang & jasa.
- 3. Peserta tender tidak akan mempengaruhi karyawan PT KBN Graha Medika baik secara langsung maupun tidak langsung pada waktu proses pengadaan untuk pemilihan pemenang.
- 4. Akan melaporkan kepada unit terkait apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan/pemberian imbalan berupa apa saja kepada karyawan PT KBN Graha Medika didalam proses pengadaan ini.
- 5. Peserta tender mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Apabila peserta tender melanggar hal-hal yang tersebut diatas, dikenakan sanksi administratif dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta bersedia dituntut secara pidana dan perdata, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Peserta tender diwajibkan untuk menyampaikan Pakta Integritas bermaterai cukup tentang sistem Manajemen Anti Penyuapan tersebut diatas (formulir terlampir) sesuai lampiran kepada Tim Tender.



Pasal 46  
**Akibat Terhentinya Tender**

Apabila dalam pelaksanaan proses tender terdapat hal-hal lain yang mengakibatkan terhentinya proses tender ini, maka peserta tender tidak dapat menuntut Tim Tender maupun manajemen PT KBN Graha Medika.

Pasal 47  
**Ketentuan Lain**

Seluruh atau sebagian persyaratan administrasi ini dapat berubah sebagai akibat kesepakatan yang terjadi pada saat pelaksanaan proses tender.

Jakarta, 24 Januari 2025  
**Tim Tender Pengadaan**



**dr. Fariha**  
Ketua Tim Tender

Mengetahui/Menyetujui  
**PT KBN Graha Medika**



**Achmad Mawardi, S.H., M.H.**  
Direktur